



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 013 /JI/SET/KU.01.00/JI/01/2021**

**TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN PENATAUSAHA BARANG MILIK NEGARA SATUAN
KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal sehingga perlu dilakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan Perundang-undangan, perlu menunjuk dan mengangkat Penatausaha Barang Milik Negara yang terdiri dari Penyimpan barang Milik Negara dan Staf Penatausaha Barang Milik Negara Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penatausaha Barang Milik Negara Satuan kerja Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

3. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2021 tanggal 23 November 2020;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Penyimpan barang Milik Negara Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, atas nama :
Nama : BAYU SYAILENDRA, A.Md.
NIP : 19891227 201902 1 001
Pangkat : Pengatur (II/c)

KEDUA Menunjuk dan Mengangkat Staf Penatausaha Barang Milik Negara Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, atas nama :
Nama : RAHMATULLAH, S.E.
Jabatan : Staf Bagian Administrasi

KETIGA : Penatausaha Barang Milik Negara Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Petugas tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181 /PMK.06.2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

KEENAM

: Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Sekretariat,



Sapni Syahni, S.IP., M.Si.